



**PENETAPAN**

Nomor xx/Pen.Div/2023/PN Cbd

Jo.

Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Cbd

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibadak;

Membaca Laporan Pembimbing Kemasyarakatan Nomor - tanggal 8  
April 2024 tentang pelaksanaan Kesepakatan Diversi dalam perkara Anak:

Nama lengkap : Anak I dan kawan-kawan;  
Tempat lahir : Sukabumi ;  
Umur/tanggal lahir : 17 Tahun / Selasa 14 November 2006;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kabupaten Sukabumi;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan Laporan Pembimbing  
Kemasyarakatan Nomor – tanggal 8 April 2024 Kesepakatan Diversi telah  
selesai dilaksanakan, maka proses pemeriksaan perkara Anak I Dkk harus  
dihentikan;

Memperhatikan Pasal 12 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) Undang-  
Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

**MENETAPKAN**

1. Menghentikan proses pemeriksaan perkara Anak I Dkk;
2. Memerintahkan Panitera mengirimkan salinan penetapan ini kepada  
Penuntut Umum dan Anak/Orangtua/Wali.

Ditetapkan di Cibadak;

Pada tanggal 7 Mei 2024;

Hakim Ketua

Ttd

Mahendrasmara Purnamajati, S.H.,M.H